



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA CABANG DINAS KEHUTANAN PADA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan efisiensi serta efektivitas pelayanan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/8017/SJ Tanggal 8 November 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, perlu membentuk Cabang Dinas Kehutanan di Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
12. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS KEHUTANAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
7. Cabang Dinas Kehutanan yang selanjutnya disingkat CDK adalah Cabang Dinas Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang berkedudukan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan yang selanjutnya disingkat KCDK adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Cabang Dinas Kehutanan di Provinsi Papua Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan di Provinsi Papua Barat terdiri dari:

- a. CDK I Pegunungan Arfak;
- b. CDK II Manokwari Selatan;
- c. CDK III Teluk Wondama;
- d. CDK IV Kaimana;
- e. CDK V Fakfak;
- f. CDK VI Teluk Bintuni;
- g. CDK VII Sorong Selatan;
- h. CDK VIII Maybrat;
- i. CDK IX Sorong;
- j. CDK X Tambrauw; dan
- k. CDK XI Raja Ampat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) CDK merupakan bagian dari Dinas Kehutanan Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan pada Kabupaten/Kota.
- (2) CDK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) CDK berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi wilayah administrasi pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi CDK Provinsi Papua Barat, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) CDK mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CDK menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi KCDK mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengusulkan rencana dan program kerja CDK;
 - b. melakukan koordinasi kebijakan teknis CDK;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait;
 - d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - f. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - g. membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;
 - h. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. melaksanakan pembinaan umum dibidang perencanaan, pemanfaatan hutan, perlindungan, rehabilitasi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja CDK berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi obyektif;
 - j. memeriksa, memperbaiki dan menandatangani, menerbitkan surat-surat, laporan, izin, rekomendasi dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh CDK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
 - k. mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat bersama-sama Kepala Dinas untuk memberikan tanggapan atau penjelasan sesuai tugas dan fungsinya di wilayah kerja CDK;

- l. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang menyangkut kebijaksanaan teknis sesuai tugas dan fungsinya untuk mendapatkan keputusan;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja, pembinaan ketata-usahaan umum, kepegawaian, keuangan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, memantau, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada KCDK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun usulan rencana dan program kerja;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier;
 - d. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - e. memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada KCDK;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan CDK untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan usulan perencanaan dan program CDK;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan usulan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada KCDK;
 - h. menyusun laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja CDK;
 - i. menyusun data aset dan pengelolaan aset CDK; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana dan program kerja, koordinasi kegiatan, pembinaan teknis operasional, pelaksanaan tugas pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada KCDK.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun usulan rencana kegiatan dan langkah-langkah kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan program CDK yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
- d. mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- e. membuat konsep surat dan naskah dinas lainnya;
- f. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis;
- g. melakukan koordinasi antara Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dengan unit kerja di lingkungan CDK;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada KCDK secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

- (1) Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana dan program kerja, koordinasi kegiatan, pembinaan teknis operasional, pemantauan, pengendalian pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada KCDK.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun usulan rencana kegiatan dan langkah-langkah kegiatan pada Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan berdasarkan program CDK yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
 - d. mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - e. membuat konsep surat dan naskah dinas lainnya;
 - f. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis;
 - g. melakukan koordinasi antara Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan unit kerja di lingkungan CDK;
 - h. melakukan pengawasan terhadap kegiatan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada KCDK secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada KCDK.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya KCDK, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup CDK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup CDK wajib mengikuti dan mematuhi peraturan, bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

- (4) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan CDK wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan serta mengadakan rapat staf secara berkala.
- (6) Dalam hal KCDK berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas KCDK.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya KCDK wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VI ESELONERING

Pasal 13

- (1) KCDK adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) KCDK diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Fungsional CDK diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan CDK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada CDK diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang kehutanan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan CDK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK)
DI PAPUA BARAT**



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUPRIANTO, S.H
PEMBINA

NIP. 19710129 199303 1 006